



PUTUSAN

Nomor 4287/Pdt.G/2023/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXX Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HUSNUR ROFIQ, Drs. SH, Advokat/ penasehat hukum HR & Rekan yang beralamat di Perum. Taman Dhika Ijen D-2/5, Sidokerto Buduran Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3704/kuasa/12/2023/PA.Sda Tanggal 05 Desember 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, (alamat sesuai KTP) XXXXX Kota Surabaya, sekarang berdomisili bersama orang tuanya di XXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti beserta saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal #1061# dengan register perkara Nomor 4287/Pdt.G/2023/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.4387/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20/06/2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dengan wali ayah kandung, status jejaka dan perawan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 20/06/2014; . (P.3)
2. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, di XXXXX Kota Surabaya -/+ 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di XXXXX Kabupaten Sidoarjo, -/+ 7 (tujuh) tahun, telah berhubungan sebagaimana sebagaimana mestinya suami-isteri dan dikaruniai 3 (tiga) anak :
 - 2.1. ANAK 1, umur: 9 tahun (30/12/2014), P.4
 - 2.2. ANAK 2, umur: 6 tahun (26/09/2017), P.5
 - 2.3. ANAK 3, umur: 4 tahun (01/04/2019), P.6
3. Bahwa sejak tahun 2019, Pemohon dan Termohon sering bertengkar penyebabnya masalah ekonomi, Termohon minta nafkah diluar kemampuan Pemohon, Termohon minta kepada Pemohon setiap bulannya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang menambah parah suasana pertengkaran yaitu ibu Termohon ikut-2 an memusuhi Pemohon yaitu agar Pemohon juga harus membiayai kebutuhan sehari-hari ibu Termohon, padahal Pemohon hanya mampu memberinya sebesar : Rp.3.000.000,- akhirnya Pemohon banting tulang bekerja mencari tambahan guna memenuhi permintaan Termohon tersebut
4. Bahwa akhirnya Pemohon bisa memenuhi permintaan Termohon nafkah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) @ bulan. Sebagaimana yang diminta Termohon. Namun anehnya Termohon masih tetap sering bertengkar dengan Pemohon, dan puncaknya Termohon sering menolak atau enggan memenuhi permintaan Pemohon: melayani kebutuhan batin XXXXX kepada Pemohon dengan berbagai macam alasan yang menurut Pemohon kurang/tidak masuk akal.
5. Bahwa dari medsos/HP milik Termohon, Pemohon mengetahui bahwa penyebab Termohon masih sering bertengkar dengan Pemohon,

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.4387/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seringkali Termohon menolak saat Pemohon ajak berhubungan badan XXXXX, ternyata Termohon telah memiliki hubungan cinta dengan beberapa Pria Idaman Lain (PIL), yang katanya mereka (PIL) tersebut hanya teman sekolah dan teman bekerja, bukan teman bercinta.

6. Bahwa pertengkaran bertambah hari bertambah meningkat, sudah tidak bisa didamaikan kembali, Termohon minta kepada Pemohon agar hidup sendiri-sendiri saja, maka guna menenangkan pikiran dan mengurangi pertengkaran yang lebih parah lagi, maka sejak tanggal 20/08/2023 sore hari Pemohon pindah/pulang ke rumah orangtua di XXXXX Kota Surabaya, s/d sekarang, sedangkan Termohon tetap tinggal bersama ketiga anak dengan ibu Termohon, di XXXXX Kabupaten Sidoarjo, dan pada tanggal 18/11/2023 Termohon menilpon Pemohon agar segera mengurus perceraian (di resik-i);

7. Bahwa walaupun telah berpisah rumah, Pemohon masih sering/tetap mengunjungi ketiga anak untuk memberikan/mencurahkan kasih sayang Pemohon kepada ketiga anak dengan memberikan uang jajan secukupnya, dan untuk kepentingan sehari-hari Termohon dan ketiga anak, Pemohon tetap berikan uang nafkah: Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bisa rukun berkumpul kembali bersama ketiga anak meneruskan perkawinan, namun tidak berhasil.

9. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan perilaku Termohon kepada Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis, tidak ada lagi raih bagia lahir batin sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang Undang RI Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.4387/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Pemohon mohon Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan/Penetapan yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan/Penetapan yang seadil-adinya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dan atas perintah Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak sepakat memilih mediator dari Pengadilan Agama Sidoarjo bernama Rini Astutik, S.HI., M.H. ;

Bahwa Mediator tersebut telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan kepada Ketua Majelis tertanggal 19 Desember 2023 yang isinya mediasi dinyatakan tidak berhasil. Namun kedua belah pihak telah sepakat tentang hak asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk cerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak menyampaikan replik dan Termohon juga tidak mengajukan duplik Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.4387/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.SURAT.

1. Jawa Timur, Nomor XXXXX Tanggal 20 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON Nomor XXXXX tanggal 1 September 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON Nomor XXXXX tanggal 27 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

B.SAKSI.

Saksi 1., umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di XXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK 1, umur 9 tahun, ANAK 2, umur 6 tahun dan ANAK 3, umur 4 tahun;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.4387/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon dan Termohon sering menolak jika diajak hubungan pasutri oleh Pemohon karena Termohon sedang sakit;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di XXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK 1, umur 9 tahun, ANAK 2, umur 6 tahun dan ANAK 3, umur 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.4387/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon enggan jika diajak hubungan pasutri oleh Pemohon karena Termohon sedang sakit;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada HUSNUR ROFIQ, Drs. SH, Advokat/ penasehat hukum HR & Rekan yang beralamat di Perum. Taman Dhika Ijen D-2/5, Sidokerto Buduran Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.4387/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi peprtengkar disebabkan Termohon minta nafkah diluar kemampuan Pemohon, Termohon sering menolak atau enggan memenuhi permintaan Pemohon: melayani kebutuhan batin XXXXX kepada Pemohon dengan berbagai macam alasan yang menurut Pemohon kurang/tidak masuk akal dan Termohon telah memiliki hubungan cinta dengan beberapa Pria Idaman Lain (PIL) akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 4 bulan, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui sebagian adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 4 bulan, karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.4387/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan ANAK 1, lahir tanggal 30 Desember 2014, ANAK 2, lahir tanggal 26 September 2017 dan ANAK 3, lahir tanggal 1 April 2019 sebagai anak kandung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.4387/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK 1, umur 9 tahun, ANAK 2, umur 6 tahun dan ANAK 3, umur 4 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon enggan jika diajak hubungan pasutri oleh Pemohon karena Termohon sakit, sehingga keduanya berpisah selama 5 bulan;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.4387/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan Firman Allah SWT., yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

الطلاق مرتان في مساك بمعروف وتسريح باحسان

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik "

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian, yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat anak yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 30 Desember 2014, ANAK 2, lahir tanggal 26 September 2017 dan ANAK 3, lahir tanggal 1 April 2019 berada dibawah hadanah Termohon dengan berkewajiban memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
2. Pemohon sanggup memberi memberi nafkah kepada ketiga anak tersebut tiap bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10% s.d. 20% per tahun, selain biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/ mandiri (usia 21 tahun);.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, maka majelis menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesuai kesepakatan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.4387/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan siang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menetapkan anak bernama ANAK 1, lahir tanggal 30 Desember 2014, ANAK 2, lahir tanggal 26 September 2017 dan ANAK 3, lahir tanggal 1 April 2019 dibawah hadanah Termohon dengan berkewajiban memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah kepada ketiga anak tersebut tiap bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10% s.d. 20% per tahun, selain biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/ mandiri (usia 21 tahun);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M.Sy sebagai Ketua Majelis, H. M. Ridwan Awis dan H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.4387/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	740.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 1.010.000,00

(satu juta sepuluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.4387/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)